



Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Kuantan Singingi

Suheri Rambe^{1*}, Muhammad Sufiansah², Zulkarnaini³
^{1,2,3}Universitas Riau, Indonesia

Alamat: Kampus Bina Widya KM.12,5 Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru

*Korespondensi penulis: suherirambe2@gmail.com

Abstract. *This research aims to evaluate the effectiveness of advertising policy in Kuantan Singingi Regency using qualitative methods and a phenomenological approach. The policy evaluation theory used is William N. Dunn's model, which emphasizes six success criteria, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy. Data was collected through interviews, observation and documentation, and analyzed using interactive data analysis. The research results show that advertising policies have not been fully effective in achieving the expected goals, such as increasing regional income and arranging the aesthetics of the city. Findings indicate the existence of illegal advertisements that hinder tax revenues and public dissatisfaction with the government's response to their complaints. Even though the resource structure is in place, implementor skills need to be improved to achieve better efficiency. Licensing and supervision procedures are also considered inadequate, and policies do not provide equal opportunities for all business actors, especially small businesses. This research provides recommendations for improving future policy implementation, with the hope of increasing effectiveness and responsiveness to community needs.*

Keywords: *Evaluation, Policy, Advertisement.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi. Teori evaluasi kebijakan yang digunakan adalah model William N. Dunn, yang menekankan enam kriteria keberhasilan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan reklame belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan, seperti peningkatan pendapatan daerah dan penataan estetika kota. Temuan mengindikasikan adanya reklame ilegal yang menghambat penerimaan pajak dan ketidakpuasan masyarakat terhadap respons pemerintah terhadap keluhan mereka. Meskipun struktur sumber daya sudah ada, keterampilan implementor perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi yang lebih baik. Prosedur perizinan dan pengawasan juga dinilai belum memadai, serta kebijakan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha, terutama usaha kecil. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan implementasi kebijakan ke depan, dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Reklame.

1. LATAR BELAKANG

Otonomi daerah merupakan peluang dan tantangan bagi pemerintah kota/kabupaten. Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah yaitu prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat sekitarnya. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam rangka mewujudkan ketertiban umum guna pencapaian kondisi yang tertib, aman, kondusif serta teratur dalam kehidupan yang berubah-ubah,

berkembang. Begitu juga dengan penyelenggaraan reklame yaitu penyelenggaraan yang memiliki proses atau mekanisme dimulai dari perizinan, menentukan lokasi penempatan/pemasangan reklame, pengawasan atau penertiban reklame. Oleh karena itu, bahwa penyelenggaraan reklame sangat memperhatikan terhadap aspek keselamatan dan keamanan bersama.

Penyelenggaraan reklame menjadi salah satu objek pajak dalam menjadi sumber pendapatan daerah, pelayanan publik, dan khususnya ketertiban dalam penataan ruang perkotaan, serta keindahan kota. Penyelenggaraan reklame memiliki peran penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk, layanan, dan destinasi di daerah tersebut, yang pada gilirannya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, wisata, dan investasi. Dengan menciptakan platform untuk promosi bisnis lokal dan layanan publik, penyelenggaraan reklame dapat membantu meningkatkan pendapatan dari pajak dan sumber PAD lainnya, serta memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Secara singkatnya, penyelenggaraan reklame hendak merespon permasalahan publik, yaitu berkaitan dengan ketertiban dan kenyamanan masyarakat terhadap tata kotanya, serta melayani kepentingan publik yang dibutuhkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya baik secara individu ataupun kelompok.

Penindakan lanjut jika terdapat penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan aturan ataupun pada tempatnya, sehingga tidak menyebabkan dampak yang negatif terkait keselamatan, keindahan jalan atau kota dan kemanfaatan serta kesesuaiannya dengan aturan yang ada, agar tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan jalan sepanjang kota/kabupaten. Maka dalam penyelenggaraan reklame pemerintah melakukan beberapa tahap ataupun mekanisme yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon dalam perizinan reklame di Kabupaten atau Kota. Izin merupakan instrumen penting dalam regulasi administrasi. Urusan yang dilakukan pemerintahan terkait pendapatan asli daerah.

Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi No 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa pemasangan reklame perlu prosedur yang wajib diketahui penyelenggara, dari perletakan titik reklame, cara pemasangan reklame, perpanjangan izin penyelenggaraan reklame, penertiban penyelenggaraan reklame, pembatalan izin, pencabutan izin, pembekuan izin sampai dengan pembongkaran reklame. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berkomitmen melakukan pencegahan pemasangan reklame ilegal atau tidak memiliki izin di Kabupaten Kuantan Singingi. Kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan telah dilaksanakan. Dalam rangka menertibkan penyelenggaraan reklame dan pajak reklame Pemerintah Kabupaten Kuantan

Singigi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No.5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, dan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Nomor 5 Tahun 2011. Dengan adanya kedua peraturan ini dapat mengambil langkah penting untuk mendorong para penyelenggara reklame agar melakukan izin penyelenggaraan reklame dan menaati pajaknya. Tujuan peraturan ini, yaitu agar mendorong perubahan terhadap pihak-pihak yang melakukan pemasangan reklame agar memiliki izin penyelenggaraan reklame.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 46 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kuantan Singingi No. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame ini mengamanatkan agar dalam penyelenggaraan reklame, pemasangan reklame, penertiban penyelenggaraan reklame serta pembayaran pajak reklame tertib aturan. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Bapenda menertibkan reklame-reklame tidak memiliki izin atau ilegal, upaya ini dilakukan guna memenuhi tujuan dari kebijakan penyelenggaraan reklame. Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pemantauan terhadap reklame-reklame yang tidak memiliki izin atau ilegal dan yang tidak membayar pajak tidak hanya di Kecamatan Kuantan Tengah saja namun juga di kecamatan lainnya. Kecamatan yang menjadi tempat terbanyak reklame terdapat di Kecamatan Kuantan Tengah.

Berikut data realisasi penerimaan pajak reklame dari target yang diperoleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2019-2022, yang dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Reklame di Kabupaten Kuantan Singingi 2019-2022

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2019	420.000.000	329.408.811	78.43 %
2.	2020	450.000.000	552.807.829	122.84%
3.	2021	600.000.000	770.787.277	128.46%
4.	2022	600.000.000	347.890.015	57.98%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 2023

Berdasarkan tabel diatas target dan realisasi serta persentase pajak reklame dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kuantan Singingi pada tiap tahunnya dari mulai tahun 2019 sampai tahun 2022. Target pajak reklame pada setiap tahunnya mengalami fruktuasi. Pada tahun 2019 target pajak reklame sebesar Rp. 420.000.000 target yang ditetapkan tersebut terealisasikan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kuantan Singingi sebesar Rp. 329.408.811 , atau jika di persentasekan maka besarnya mencapai 78.43%. Lalu pada tahun 2020 Bapenda Kuantan Singingi menargetkan pajak reklame sebesar Rp. 450.000.000 dan

jumlah pajak reklame yang terealisasi melebihi target dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 552.807. 829 yang dipersentasekan 122.84%. Berbeda halnya dengan tahun 2021 dan 2022 target pajak reklame yang ditetapkan Bapenda Kuantan Singingi sebesar Rp. 600.000.000, tahun 2021 terrealisasikan sebesar Rp. 770.787.277 yang dipersentasekan 128.46%, sedangkan tahun 2022 jumlah pajak yang terealisasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak Rp. 347.890.015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi pajak reklame tahun 2022 turun drastis dari tahun 2021 secara persentase hanya 57.98%.

Terdapat sekitar 12 jenis reklame yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Masyarakat Kuantan Singingi khususnya penyelenggara reklame harus mengetahui mengenai variasi-variasi reklame dan bagaimana proses perizinan yang harus dilakukan untuk penyelenggaraan reklame. Jenis reklame yang banyak tidak memiliki izin yaitu reklame bersinar dan reklame kecil yang di tempelkan di pohon-pohon ditepi jalan, jenis reklame ini biasanya berada di ruas jalan di Teluk Kuantan yang ditertipkan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui SKPD. Instansi Pemerintah yang mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengurusan izin. Sedangkan untuk pengurusan pajak reklame pada Dinas Badan Pendapatan Daerah. Dan Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu dalam penertiban reklame yang menyalahi aturan ataupun tidak melakukan perizinan.

Tabel 2. Data Reklame Berkontruksi (Berdasarkan Nama Pemohon) Tahun 2022

No	Reklame Berkontruksi (berdasarkan nama pemohon)	Jumlah
1.	Memiliki Izin	6
2.	Tidak Memiliki Izin	130
	Jumlah	136

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa reklame yang memiliki izin dan tidak memiliki izin di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2022 berjumlah 136 berdasarkan nama pemohon yang melakukan izin reklame di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. Reklame yang memiliki izin berjumlah 6 berdasarkan nama pemohon dan reklame yang tidak memiliki izin berjumlah 130 berdasarkan nama pemohon. Reklame yang menyalahi aturan di Kabupaten Kuantan Singingi seperti tidak memiliki izin pemasangan, melanggar titik pemasangan ataupun tidak membayar pajaknya.

Pemasangan reklame di pohon-pohon ini dapat merusak lingkungan terutama pada pohon yang dipasang reklame. Permasalahan pemasangan dan penyelenggaraan reklame ilegal atau tidak memiliki izin di Kabupaten Kuantan Singingi sangat berpengaruh akan pendapatan daerah, penyelenggaraan pemungutan pajak reklame dilakukan dengan cara pelarangan memasang reklame tidak memiliki izin. Sehingga pada setiap penertiban reklame masih banyak yang melanggar aturan dan juga mempengaruhi realisasi pajak reklame setiap tahunnya sehingga tidak mencapai target yang ditentukan. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh lagi melalui penelitian ini dengan mengidentifikasi dan menganalisis penyelenggaraan reklame tersebut dengan judul penelitian Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. KAJIAN TEORITIS

Evaluasi menurut Ndraha (2013:201), merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Evaluasi kebijakan pemerintah dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak untuk dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali. Anderson dalam Arikunto (2008:1) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan Pedoman Evaluasi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional memberikan pengertian evaluasi adalah proses pengumpulan dan penelaahan data secara berencana, sistematis dan dengan menggunakan metode dan alat tertentu untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan program dengan menggunakan tolok ukur yang telah ditentukan.

Pengertian lebih khusus diberikan Nugroho (2016:155), evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atan kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah dibakukan. Menurut William N. Dunn (2000) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria utama yaitu:

- a. Efektivitas, hal ini berkaitan dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya dicapar Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan.

- b. Efisiensi, hal ini berkaitan dengan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu dan sasaran tercapai dengan biaya yang sesuai. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
- c. Kecukupan, hal ini berkaitan dengan memuaskan kebutuhan, memiliki nilai, dan menciptakan kesempatan. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau n memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
- d. Pemerataan, hal ini berkaitan dengan adil, memaksimalkan dan kesejahteraan individu. Kesamaan atau perataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
- e. Responsivitas, hal ini berkaitan dengan adanya dukungan masyarakat dan memuat nilai kelompok. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu.
- f. Ketepatan, hal ini berkaitan dengan hasil kebijakan yang bermanfaat. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Fenomenologi menjelaskan sifat fenomena, sehingga mampu memberikan gambaran mengenai sesuatu yang apa adanya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Fenomenologi juga diartikan sebagai pandangan berfikir yang menegaskan pada fokus pengalaman manusia dan interpretasi atas pelaksanaan di dunia (Moleong, 2007 : 14). Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang dilaksanakan di Kawasan Danau Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena Dinas Pelayanan Perizinan Modal Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi dalam penyelenggaraan, mentertibkan reklame tidak berizin/ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Analisis data interaktif Miles dan Saldana (2014:14).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kuantan Singingi. Analisis evaluasi kebijakan ini menggunakan pendekatan teoretis yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2000) yang menekankan pada enam kriteria keberhasilan evaluasi kebijakan publik. Keenam kriteria tersebut meliputi efektivitas dalam pencapaian tujuan, efisiensi penggunaan sumber daya, kecukupan dalam mengatasi permasalahan, pemerataan manfaat dan biaya kepada kelompok-kelompok yang berbeda, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, serta ketepatan hasil kebijakan dalam memecahkan permasalahan. Melalui pendekatan evaluatif ini, penelitian berupaya mengungkap sejauh mana kebijakan penyelenggaraan reklame telah mencapai hasil yang diharapkan dan memberikan manfaat bagi Kabupaten Kuantan Singingi, baik dari aspek pendapatan daerah, estetika kota, maupun ketertiban umum. Pembahasan akan diarahkan pada analisis mendalam terhadap temuan lapangan yang dikaitkan dengan masing-masing kriteria evaluasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame tersebut.

Efektivitas

Kriteria efektivitas dalam penelitian evaluasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kuantan Singingi membahas tentang tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Hal ini mencakup keberhasilan dalam mencapai target penerimaan pajak reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam mengurus perizinan reklame, serta efektivitas penataan dan penempatan reklame sesuai dengan zonasi dan tata ruang kota yang telah ditetapkan. Kebijakan reklame dibuat untuk mengatur dan mengendalikan pertumbuhan reklame. Kebijakan tersebut didukung dengan adanya Kebijakan yang mengatur reklame di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur estetika kota, melindungi ketertiban umum, dan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak reklame.

Sasaran dari kebijakan reklame di Kabupaten Kuantan Singingi mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan reklame, termasuk penyelenggara reklame, masyarakat umum, dan pemerintah daerah. Penyelenggara reklame diharapkan untuk mematuhi peraturan yang ada, seperti mendapatkan izin dan membayar pajak reklame, sementara masyarakat umum diharapkan untuk memahami dan menghargai estetika serta

ketertiban yang diatur oleh kebijakan ini. Selain itu, pemerintah daerah, melalui Badan Pendapatan Daerah dan instansi terkait lainnya, bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan dan memberikan pelayanan yang baik kepada penyelenggara reklame. Namun masih ada reklame yang ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Kuantan Singingi. Beberapa penyelenggara reklame masih memasang reklame tanpa izin atau di lokasi yang tidak diperbolehkan, seperti di tiang listrik atau pohon pelindung jalan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame belum sepenuhnya efektif, dan masih terdapat tantangan dalam penegakan peraturan yang ada.

Realisasi penerimaan reklame di Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya kesadaran penyelenggara reklame untuk mematuhi peraturan dan melakukan perizinan, serta masih adanya reklame yang dipasang tanpa izin. Meskipun Badan Pendapatan Daerah telah berupaya untuk meningkatkan penerimaan melalui penegakan peraturan, tantangan dalam implementasi kebijakan masih menghambat pencapaian target yang diharapkan.

Efisiensi

Kriteria efisiensi dalam penelitian evaluasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kuantan Singingi membahas tentang rasio antara input dan output dalam implementasi kebijakan tersebut. Aspek ini mengkaji seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, termasuk efisiensi penggunaan sumber daya manusia, anggaran, dan waktu dalam proses pengelolaan reklame. Hal ini mencakup efisiensi dalam mekanisme perizinan, pemungutan pajak dan retribusi, serta pengawasan reklame. Sumber daya manusia (SDM) yang tersedia dalam implementasi kebijakan reklame di Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang terstruktur dengan jelas. Meskipun demikian, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan implementor melalui pelatihan, agar mereka dapat lebih efektif dalam menjalankan kebijakan yang ditetapkan.

Anggaran dana yang tersedia adalah dari APBD Kuantan Singingi anggaran tersebut mencakup biaya untuk pelaksanaan sosialisasi, pelatihan bagi penyelenggara reklame, serta penegakan peraturan terkait reklame. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan berbagai upaya dalam penertiban reklame untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Salah satu langkah yang diambil adalah koordinasi antara Badan

Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pengawasan dan penertiban reklame yang tidak sesuai. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan reklame kepada penyelenggara dan memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada mereka yang melanggar. Satpol PP berperan aktif dalam penegakan hukum dengan melakukan penertiban terhadap reklame yang tidak memiliki izin atau yang dipasang di lokasi yang tidak diperbolehkan. Meskipun upaya ini telah dilakukan, tantangan dalam hal kesadaran penyelenggara reklame dan komunikasi antar instansi masih perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Kecukupan

Kriteria kecukupan dalam penelitian evaluasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kuantan Singingi membahas tentang sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu memecahkan permasalahan terkait penyelenggaraan reklame. Aspek ini mengkaji apakah kebijakan yang ada sudah memadai dalam mengatur berbagai aspek penyelenggaraan reklame, mulai dari prosedur perizinan, penetapan standar teknis reklame, mekanisme pengawasan, hingga sanksi pelanggaran. Kebijakan tentang reklame di Kabupaten Kuantan Singingi, meskipun telah diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, belum sepenuhnya mampu memecahkan masalah penyelenggaraan reklame. Hal ini terlihat dari masih adanya reklame yang dipasang tanpa izin dan di lokasi yang tidak diperbolehkan, serta kurangnya kesadaran penyelenggara reklame untuk mematuhi peraturan yang ada. Selain itu, koordinasi antara instansi terkait juga belum optimal, yang mengakibatkan ketidaksinkronan data dan informasi mengenai perizinan reklame.

Kebijakan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi terkait penyelenggaraan reklame belum sepenuhnya memadai dalam mengatur berbagai aspek, termasuk prosedur perizinan, penetapan standar teknis reklame, mekanisme pengawasan, dan sanksi pelanggaran. Meskipun terdapat Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur hal ini, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, masih banyak penyelenggara reklame yang tidak memahami peraturan dan prosedur perizinan, serta kurangnya sosialisasi yang efektif. Selain itu, koordinasi antara instansi terkait juga belum optimal, yang mengakibatkan ketidaksinkronan dalam pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, meskipun kebijakan telah ada, masih diperlukan perbaikan dan penguatan dalam berbagai aspek untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pemerataan

Kriteria pemerataan dalam penelitian evaluasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kuantan Singingi membahas tentang distribusi manfaat dan beban kebijakan secara adil kepada berbagai kelompok masyarakat. Aspek ini mengkaji bagaimana kebijakan penyelenggaraan reklame memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha, baik pengusaha besar maupun kecil, dalam mengakses izin dan lokasi pemasangan reklame. Kebijakan reklame di Kabupaten Kuantan Singingi memberikan manfaat dan beban yang berbeda bagi berbagai kelompok masyarakat. Di satu sisi, kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak reklame, yang selanjutnya dapat digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik, serta membantu penataan estetika kota. Bagi pelaku usaha, reklame juga memberikan kesempatan untuk mempromosikan produk dan jasa mereka, yang dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, di sisi lain, ada beban yang dirasakan oleh penyelenggara reklame, terutama usaha kecil, yang mungkin merasa terbebani oleh biaya perizinan dan pajak yang dianggap tinggi.

Kebijakan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha, baik pengusaha besar maupun kecil, dalam mengakses izin dan lokasi pemasangan reklame. Meskipun ada peraturan yang mengatur prosedur perizinan, banyak pelaku usaha kecil yang merasa kesulitan dalam memahami dan mematuhi peraturan tersebut, sehingga mereka sering kali tidak mendapatkan izin atau terpaksa memasang reklame di lokasi yang tidak sesuai. Selain itu, biaya perizinan dan pajak yang dianggap tinggi dapat menjadi beban tambahan bagi usaha kecil, sementara pengusaha besar biasanya lebih mampu untuk memenuhi persyaratan tersebut. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ada, implementasinya masih menciptakan ketidakadilan dalam akses bagi berbagai kelompok pelaku usaha.

Responsivitas

Kriteria responsivitas dalam penelitian evaluasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kuantan Singingi membahas tentang sejauh mana kebijakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, dan nilai-nilai kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Aspek ini mengkaji bagaimana tanggapan dan respon pemerintah daerah terhadap kebutuhan pelaku usaha dalam penyelenggaraan reklame, serta kepuasan masyarakat terhadap implementasi kebijakan tersebut. Kemampuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam merespon keluhan, masukan, dan perubahan kondisi di lapangan terkait kebijakan reklame masih perlu ditingkatkan. Meskipun terdapat upaya untuk melakukan penertiban dan

memberikan teguran kepada penyelenggara reklame yang melanggar, respon terhadap keluhan masyarakat dan masukan dari pelaku usaha sering kali dianggap kurang memadai.

Banyak penyelenggara reklame yang tidak memahami peraturan yang ada, dan kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan ini menyebabkan informasi yang diterima tidak akurat. Selain itu, instansi terkait seperti Badan Pendapatan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja juga mengakui bahwa kesadaran masyarakat terhadap peraturan masih rendah, sehingga mereka sering kali tidak peduli terhadap kebijakan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam komunikasi dan sosialisasi kebijakan agar pemerintah dapat lebih responsif terhadap kondisi di lapangan dan masukan dari masyarakat. Kepuasan masyarakat terhadap implementasi kebijakan reklame di Kabupaten Kuantan Singingi cenderung rendah. Banyak masyarakat yang merasa bahwa pelayanan terkait perizinan reklame masih lambat dan kurang efektif.

Ketepatan

Kriteria ketepatan dalam penelitian evaluasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kuantan Singingi membahas tentang sejauh mana hasil kebijakan memberikan manfaat atau nilai bagi masalah kebijakan dan para stakeholder. Aspek ini mengkaji apakah kebijakan penyelenggaraan reklame yang diterapkan benar-benar tepat dalam mencapai tujuan yang diharapkan, baik dari sisi peningkatan pendapatan daerah, penataan estetika kota, maupun ketertiban umum. Penilaian juga mencakup ketepatan kebijakan dalam mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah sebagai regulator, pelaku usaha sebagai penyelenggara reklame, dan masyarakat sebagai penerima dampak kebijakan. Hal ini termasuk ketepatan dalam pemilihan instrumen kebijakan, penetapan standar dan prosedur, serta penentuan lokasi strategis untuk penempatan reklame.

Kebijakan penyelenggaraan reklame yang diterapkan di Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya tepat dalam mencapai tujuan yang diharapkan, baik dari sisi peningkatan pendapatan daerah, penataan estetika kota, maupun ketertiban umum. Meskipun ada potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak reklame, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman penyelenggara reklame terhadap peraturan dan prosedur perizinan. Selain itu, penataan estetika kota dan ketertiban umum juga belum optimal, karena masih banyak reklame yang dipasang di lokasi yang tidak sesuai dan tidak berizin, yang menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum masih lemah. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini memiliki tujuan yang baik, realisasinya masih perlu diperbaiki agar dapat lebih efektif dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan, seperti peningkatan pendapatan daerah dan penataan estetika kota. Masih adanya reklame ilegal dan ketidakpuasan masyarakat terhadap respons pemerintah menjadi faktor penghambat utama. Meskipun struktur sumber daya dan prosedur perizinan telah ada, keterampilan implementor dan pengawasan perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi yang lebih baik. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan pelatihan bagi implementor kebijakan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam penertiban reklame. Selain itu, pemerintah daerah harus memperkuat prosedur perizinan dan pengawasan agar lebih ketat dalam menindak reklame ilegal. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses evaluasi kebijakan agar responsivitas pemerintah terhadap keluhan mereka dapat meningkat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan penyelenggaraan reklame dapat lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2008). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Karya.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar analisa kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Miles, B. M., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications. (Original work published in the USA). Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ndrahya, T. (2013). *Kybernology: Ilmu pemerintahan baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, R. (2018). *Public policy, dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan publik, manajemen politik, etika kebijakan politik* (Y. Masda, Ed.). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan PERDA Nomor 5 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 5 Tahun 2011 tentang pajak reklame.
- Raco, J. R. (2013). *Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik, dan keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.